

**ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR
TERHADAP KONSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN DI APLIKASI *ONLINE***

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Dea Pricilia Paramita
NPM : 2006200181**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **10 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **DEA PRICILIA PARAMITA**
NPM : **2006200181**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR TERHADAP KONSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN DI APLIKASI ONLINE**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **IRFAN, S.H., M.Hum**
2. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DEA PRICILIA PARAMITA
NPM : 2006200181
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR TERHADAP KONSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN DI APLIKASI ONLINE

Penguji :
1. IRFAN, S.H., M.Hum NIDN. 0116036701
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H NIDN. 0113087101
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR TERHADAP
KONSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN DI
APLIKASI *ONLINE*




Nama : DEA PRICILIA PARAMITA

Npm : 2006200181

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>IRFAN, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0116036701	<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H</u> NIDN : 0113087101	<u>Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H</u> NIDN. 0030116606

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU








Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

NAMA : DEA PRICILIA PARAMITA
NPM : 2006200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR
TERHADAP KONSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN DI APLIKASI *ONLINE*
PENDAFTARAN : TANGGAL, 21 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H
NIDN. 0030116606



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **DEA PRICILIA PARAMITA**
NPM : **2006200181**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR TERHADAP KONSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN DI APLIKASI ONLINE**
Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH , S.H., M.H (NIDN. 0030116606)**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 21 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEA PRICILIA PARAMITA
NPM : 2006200181
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR
TERHADAP KOSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR
MAKANAN DI APLIKASI *ONLINE*

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING

(Asso. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)

NIDN : 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DEA PRICILIA PARAMITA
NPM : 2006200181
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR TERHADAP KONSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN DI APLIKASI *ONLINE*

Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/11 - 2023	ACC Judul	
14/11 - 2023	Bimbingan Judul	
17/11 - 2023	Perubahan Judul	
19/11 - 2023	Bimbingan proposal Skripsi	
28/8 - 2024	Bimbingan skripsi (perbaikan penulisan)	
10/9 - 2024	Bimbingan revisi Bab 1-IV	
18/9 - 2024	Bimbingan skripsi edit kembali periksa	
13/9 - 2024	daftar pustaka / Bedah buku	
18/9 - 2024	Acc diujikan & diperbaharui.	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN : 0030116606



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DEA PRICILIA PARAMITA
NPM : 2006200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMBEBANAN BIAYA PARKIR TERHADAP KONSUMEN LAYANAN PESAN ANTAR MAKANAN DI APLIKASI *ONLINE*

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 September 2024

Saya yang menyatakan,



DEA PRICILIA PARAMITA
NPM. 2006200181

ABSTRAK

Analisis Hukum Pembebanan Biaya Parkir Terhadap Konsumen Layanan Pesan Antar Makanan Di Aplikasi *Online*

Dea Pricilia Paramita

Fenomena pembebanan biaya tambahan parkir di luar aplikasi oleh driver nakal pada layanan pesan antar makanan online telah memicu kekhawatiran di kalangan konsumen dan penyedia layanan. Beberapa driver memanfaatkan situasi dengan meminta biaya parkir tambahan yang tidak terdaftar dalam aplikasi, merugikan pelanggan dan menciptakan ketidaknyamanan. Praktik ini mengganggu transparansi dan kepercayaan dalam transaksi *online*, serta dapat mempengaruhi reputasi aplikasi dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab di balik praktik ini, dampaknya terhadap konsumen, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*) dan kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Penambahan Biaya Parkir di luar Aplikasi yang merugikan pihak penumpang pengguna jasa layanan pesan antar makanan *online* serta menimbulkan adanya suatu ketidak-jelasan pada transaksi karena pihak pengemudi tidak menunjukkan bukti secara rinci dan jelas pada transaksi saat sesudah atau sebelum mengantarkan makanan. Penyelesaian tanggungjawab atas permasalahan tersebut sudah dilakukan melalui klarifikasi dari pengemudi dan penumpang memilih menyelesaikan permasalahan tersebut melalui cara perdamaian sekaligus mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, dalam hal ini dengan cara melakukan klarifikasi, musyawarah dan perdamaian.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Pembebanan Biaya, Parkir, Konsumen, Aplikasi *Online*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha Penyayang dan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang **Berjudul “Analisis Hukum Pembebanan Biaya Parkir Terhadap Konsumen Layanan Pesan Antar Makanan Di Aplikasi Online”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan menjadi kebanggan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikan juga kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat saya kepada Ibu Assoc. Prof.Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan

penuh perhatian dan ketulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada saya.

Terima kasih yang sangat istimewa saya ucapkan kepada kedua orangtua Ayah Haris, S.H, Ibu Ernawati dan adik saya Valery Aria Duta yang telah menyemangati saya dalam proses mengerjakan skripsi. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya Tarisyah Putri, Tanya Adelia Suhenda dan Dhya Astrid Anggraini atas kenangan baiknya selama masa perkuliahan.

Akhir kata saya memohon maaf atas segala kesalahan perkataan ataupun tindakan saya tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga kita semua dalam menjalani kehidupan dituntun dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT, Aamiin.

Nuuun, Wal Qolami wa ma Yashthuruun

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 7 Oktober 2024

Penulis

DEA PRICILIA PARAMITA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	5
B. Defenisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian	9
4. Sumber data Penelitian	10
5. Alat Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pembebanan Biaya	12
B. Parkir	13
C. Konsumen.....	18
D. Perjanjian	23
E. Layanan Pesan Antar Makanan Di Aplikasi <i>Online</i>	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Hukum Tentang Pembebanan Biaya Parkir.....	40
B. Perjanjian, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Antara Driver Dengan Konsumen Atas Pesan Antar Makanan Di Aplikasi <i>Online</i>	54

C. Penyelesaian Hukum Terhadap Pembebanan Biaya Parkir Kepada Konsumen Layanan Pesan Antar Makanan Di Aplikasi <i>Online</i>	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dunia teknologi yang sangat pesat dalam informasi menuntut para pelaku usaha untuk dapat memahami serta memanfaatkannya dalam kegiatan bisnis sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing. Meningkatnya jumlah pemakai internet secara drastis setiap tahunnya, serta perilaku konsumen yang menginginkan informasi cepat dan transaksi yang dapat dilakukan selama 24 jam, disinyalir menjadi faktor pendorong berkembangnya bisnis berbasis teknologi informasi menjadikan para pembisnis bersaing menciptakan inovasi terbaru serta melihat dari fenomena yang terjadi dimasyarakat.¹ Saat ini internet sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Maraknya pengguna *smartphone*, baik *android* maupun *ios* menjadikan masyarakat bergantung pada *handphone* serta internet. Apalagi pada saat ini para pengusaha kuliner menggunakan kecanggihan teknologi untuk memasarkan dagangan atau makanannya melalui internet. Dengan begitu, banyak konsumen dapat memesan makanannya dengan mudah

Pengembangan dari basis teknologi adalah Aplikasi pesan-antar makanan online adalah layanan atau jasa pengiriman makanan dari restoran atau rumah makan ke lokasi yang dipilih dan ditetapkan oleh konsumen. Layanan ini adalah media atau sarana yang memberikan nilai tambah bagi rumah makan untuk mencapai pendapatan tambahan dari konsumen yang berhalangan atau mempunyai halangan untuk pergi ke rumah makan. Aplikasi pesan antar makanan

¹ Enny Diah A dan Nika Sintesa, 2020, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Aplikasi Pesan Antar Makanan, *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol.12, No.2 Halaman 155

menjadi layanan yang menjadi pendukung konsep bisnis pengiriman makanan, di mana penyedia layanan atau aplikasi mampu mengintermediasi rumah makan dengan konsumen. Melalui layanan atau aplikasi ini, rumah makan mampu memberikan layanan pesan-antar makanan menjadi lebih mudah, dan konsumen pun juga dipermudah dalam kegiatan memesan makanan dari berbagai rumah makan hanya dengan menggunakan telepon genggam.² Dibalik kemudahan tersebut ada fenomena yaitu banyak memanfaatkan atau mencari keuntungan, seperti yang baru-baru ini media sosial diramaikan dengan percakapan antara konsumen dan *driver* ojol tersebut memberi informasi, bahwa ia mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar parkir namun konsumen merasa di rugikan dan ditipu dikarenakan tidak adanya bukti parkir yang diberikan oleh *driver* ojol tersebut.

Para pelaku bisnis perlu mengetahui, memahami dan mempelajari hukum bisnis karena setiap kegiatan bisnis yang dilakukannya sudah diatur oleh hukum, sehingga kegiatan bisnisnya tidak melanggar hukum dan dapat memperoleh keuntungan maksimum.³

Syarat dan ketentuan salah satu platform aplikasi makanan online yaitu *Gofood*, dijelaskan pada setiap pesanan *GoFood*, pelanggan akan menemukan komponen Biaya layanan & lainnya di bagian ringkasan pembayaran pada halaman *checkout* pesanan. Pelanggan juga dapat melihat rincian dari setiap komponen-komponen dalam 'Biaya Layanan dan Lainnya' dengan mengklik

² Bonavhisna Pandhita SW, dkk, 2018, "Motif dan pola aplikasi layanan pesan antar makanan di kalangan mahasiswa di Yogyakarta" Yogyakarta: *Jurnal fakultas Hukum dan Ilmu social*, Vol. 1 No2. Halaman. 115

³ Hasanah, Serlika, Mardiana. 2022. *Pengantar Hukum Bisnis* Jakarta, Penerbit : Kencana Halaman 5

opsi ‘Lihat perincian’ pada bagian Ringkasan Pembayaran di halaman *checkout* pesanan. Komponen-komponen yang termasuk ke dalam ‘Biaya layanan dan lainnya adalah:

- Biaya bungkus dari restoran
- Biaya tunggu *driver*
- Biaya layanan aplikasi

Meski demikian, perlu diketahui bahwa komponen-komponen tersebut akan disesuaikan dengan keadaan saat pesanan dibuat, misalnya jika kamu memesan dari resto yang tidak menerapkan biaya parkir, maka komponen tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam ‘Biaya layanan dan lainnya.’⁴

Setiap hari konsumen mengambil berbagai keputusan untuk membeli produk atau jasa. Perusahaan, khususnya perusahaan besar, pada umumnya melakukan riset dengan cermat tentang keputusan konsumen membeli produk untuk mengetahui sesuatu yang dibeli oleh konsumen, tempat, alasan, dan cara mereka membeli serta tingkat harga yang mereka bayar.⁵

Fenomena di atas sangat disayangkan adanya oknum-oknum yang tidak Amanah dan memanfaatkan hal tersebut yang dapat merugikan pihak perusahaan dan juga *driver* ojol itu sendiri. Di dalam Agama Islam kita diajarkan Sifat amanah adalah sifat yang sangat penting ada pada setiap manusia. Sifat ini menjadi upaya agar manusia dapat dipercaya oleh setiap orang. Sifat amanah

⁴ Aplikasi Layanan Gojek, 2023, “*Biaya layanan dan lainnya pada pesanan GoFood*” <https://www.gojek.com/id-id/help/gofood/what-is-service-and-other-fees-in-gofood-orders/> di akses pada Sabtu, 11 November 2023 Jam 16.00 WIB.

⁵ ahmud Machfoedz. 2005. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta, C.V Andi Offset Halaman 61-62

penting baik dalam ruang lingkup keluarga, tempat kerja, atau lainnya. Di dalam Al-Qur'an disebut dalam Surat :

Al- Anfal Ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (QS: Al-Anfaal ayat 27).

Sifat amanah pada diri seorang hamba muncul dari keteguhan imannya. Sehingga bila imannya kuat, maka ia memiliki sifat amanah pada dirinya. Begitu juga orang yang tidak amanah, baginya tak memiliki keimanan. Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA:

لَهُ عَهْدٌ لَا لِمَنْ دِيْنََ وَلَا لَهُ اٰمَانَةٌ لَا لِمَنْ اِيْمَانًا لَا

Artinya: "Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji." (HR Ahmad).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan diatas, Maka berdasarkan uraian diatas, Skripsi ini disusun dengan judul “Analisis hukum pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan Di aplikasi *online*”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Pembebanan Biaya Parkir menurut Hukum Positif?

- b. Bagaimana Pemenuhan Hak, Kewajiban, dan Perjanjian Antara Driver Dengan Konsumen Atas Pesan Antar Makanan Di Aplikasi *Online*?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan di aplikasi *online*?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Pembebanan Biaya Parkir menurut Hukum Positif
- b. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak, Kewajiban, dan Perjanjian Antara Driver Dengan Konsumen Atas Pesan Antar Makanan Di Aplikasi *Online*
- c. Untuk mengetahui analisis penyelesaian hukum terhadap pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan di aplikasi *online*.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan Di aplikasi online.

- b. Secara Praktis diharapkan untuk mengetahui bagi akademis maupun masyarakat dan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan Di aplikasi online

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul : Analisis hukum pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan Di aplikasi online. maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Hukum dipenelitian ini adalah Melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.
2. Pembebanan Biaya Parkir dalam penelitian ini adalah proses pembebanan atau pembayaran biaya parkir secara langsung oleh orang yang menitipkan kendaranya kepada jasa parkir
3. Konsumen dipenelitian ini adalah orang atau rantai terakhir yang memesan dan menerima makanan dari aplikasi online.
4. Layanan Pesan Antar Makanan dipenelitian ini adalah orang atau driver pengantaran makanan dari tempat pemesanan makanan di antar ke lokasi yang ditentukan konsumen

5. Aplikasi Online dipenelitian ini adalah proses memesan makanan lewat situs web atau aplikasi peranti bergerak tempat makan itu sendiri, atau lewat situs web atau aplikasi peranti bergerak kumpulan tempat makan.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian atau penyelidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada, di mana sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap.⁶

Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.⁷

Persoalan mengenai Analisis Hukum Pembebanan Biaya Parkir Terhadap Konsumen Layanan Pesan Antar Makanan Di Aplikasi *Online* bukanlah merupakan hal yang baru namun menulis meyakini masih sedikit peneliti peneliti mengangkat tentang Analisis hukum pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan Di aplikasi *online*, sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Analisis hukum pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan Di aplikasi *online*. Penulis mencantumkan 1 (Satu) judul

⁶ Moehar daniel.2001 *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* Jakarta PT Bumi Aksara Halaman 5

⁷ Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Yogi Andrean tahun 2023, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Yang Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Maxim Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Tanpa Izin Penumpang. Keduanya memiliki perbedaan dalam studi penelitian, subjek penelitiann dan rumusan masalah yang di ambil. Dalam penelitian tersebut membahas tentang biaya tambahan terhadap konsumen berbasis ojek antar jemput penumpang sementara penelitian masalah saya membahas tentang pembebanan biaya parkir terhadap pemesanan makanan di aplikasi online. Perbedaan itu cukup jelas maka dari itu saya dapat melanjutkan penelitian saya dengan judul Analisis Hukum Pembebanan Biaya Parkir Terhadap Konsumen Layanan Pesan Antar Makanan Di Aplikasi *Online*.
2. Skripsi Trisha Dinda Meilliza Tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Transportasi *Online* Jenis Grab Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Dompot Digital Tanpa Izin Penumpang di Kota Jambi. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengkaji tentang bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pengemudi transportasi online yang melakukan pembebanan biaya tambahan transaksi dompet digital . Perbedaan terletak pada substansi pembahasan dan permasalahan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk mnggali dan memecahkan masalah .Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana Hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang Undangan (*Law Is Book*),⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian yuridis normatif adalah berupa pendekatan yang dapat dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 118.

⁹ Syafrida Hafni Sahir. 2021.*Metodologi Penelitian*. PENERBIT KBM INDONESIA, Halaman 6.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal Ayat 27.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa : buku, jurnal, hasil penelitian, dll.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, berupa : internet, kamus, ensiklopedia

¹⁰ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag.,MH. 2021. *Pengantar Metodologi Peneleitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur, CV Penerbit Qiara Media Halaman 58.

5. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Dokumentasi atau studi kepustakaan

Dokumentasi Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu hal atau variabel dengan menghimpun berbagai dokumen seperti arsip, catatan, majalah, notulen, foto dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian.

Studi kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- 1) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembebanan Biaya

1. Pengertian pembebanan biaya Parkir

Setiap perusahaan memerlukan biaya dalam menjalankan kegiatannya untuk dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Begitupun dengan perbankan syariah yang merupakan suatu perseroan terbatas, yang mempunyai tujuan dasar untuk menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan norma-norma syariah.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) beban merupakan sesuatu yang berat yang harus dilakukan (ditanggung), kewajiban, tanggungan, tanggung jawab. Menurut William K. Carter, beban (*expens*) ialah arus keluar yang terukur dari barang atau jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba, atau sebagai penurunan dalam aset bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomi dalam menciptakan pendapatan atau dari pengenaan pajak oleh badan pemerintah.

2. Akibat Hukum Pembebanan Biaya Parkir

Akibat hukum yang di timbulkan adanya kasus pembebanan biaya tambahan adalah melaporkan kejadian yang di alami dengan memberikan keterangan dan bukti kepada layanan operator perusahaan yang bersangkutan. Jika upaya tersebut tidak menemukan penyelesaiannya, maka mempunyai kekuatan hukum untuk membuktikannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen. UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹ Upaya ini konsumen diberikan wewenang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non litigasi, namun hakim tetap akan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terlebih dahulu.

B. Parkir

1. Pengertian Parkir

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat 7, 8, dan 9. Mengartikan kendaraan sebagai suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ hewan. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus-menerus, akan ada waktunya kendaraan itu harus berhenti, baik itu bersifat sementara maupun bersifat lama atau biasa yang disebut parkir.

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan

¹¹ Ida Nadirah, 2019 *Hukum Dagang dan Bisnis*, Medan, Pustaka Prima, Halaman. 271

permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.¹²

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi penambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul dibanyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia

Banyak permasalahan lalu lintas ditimbulkan karena perparkiran. Jika dimanfaatkan dengan baik dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang direncanakan secara matang, maka perparkiran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengelola lalu lintas. Parkir merupakan salah satu sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Parkir merupakan salah satu komponen suatu sistem transportasi yang perlu

¹² Nanang, Mirza, Izzul, Anugrah. 2015. *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Jakarta Pusat, GIZ-Sustainable URBAN Transport Improvement Project (SUTIP) Halaman.9

dipertimbangkan dalam setiap kebijakan. Selama bepergian kendaraan tidak lepas untuk melakukan kegiatan parkir baik kegiatan bekerja, berdagang, belanja, sekolah, rekreasi dan kegiatan lain. Parkir merupakan salah satu elemen penting dalam transportasi perkotaan, karena mempunyai dampak terhadap pemilihan moda serta berpengaruh pada masyarakat dan sistem transportasi baik secara jangka panjang atau jangka pendek.

Pelayanan perparkiran adalah jasa umum yang merupakan pelayanan yang dapat disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan dan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya mencari keuntungan dan dapat pula disediakan oleh pemerintah atau sektor swasta.

2. Parkir Menurut Undang- Undang

Pengertian Parkir secara umum adalah keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam lalu-lintas, yakni “*stop*” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara.

Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Pasal 43

- a. Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - 1) Usaha khusus perparkiran; atau

- 2) Penunjang usaha pokok.
- c. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas pasal 44.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

1. Rencana umum tata ruang;
2. Analisis dampak lalu lintas; dan
3. Kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Jadi, perlu dilihat kembali apakah penyelenggaraan parkir pada bahu jalan itu memang diselenggarakan di jalan-jalan tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan atau tidak. Jika memang telah sesuai aturan, maka pengendara yang memarkir mobilnya di tempat yang telah ditentukan itu tidak melanggar hukum.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir. Terkait parkir di bahu jalan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pengemudi hanya dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang ada rambu lalu lintas atau marka jalan yang menandakan bahwa bahu jalan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat parkir. Parkir

Kendaraan di jalan juga harus dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang

melanggar tata cara berhenti dan Parkir dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Selain itu, jika pengemudi memarkir dalam keadaan darurat seperti kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan itu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Badan jalan merupakan salah satu ruang manfaat jalan.Badan jalan ini meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

C. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur- unsur definisi konsumen:¹³

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 27.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu

diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan Hak-hak konsumen tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Hak-hak yang terdapat di dalam pasal 4 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

3. Kewajiban Konsumen

Hak tentu di dapat di pisahkan dari kewajiban, kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pelaku usaha pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan suatu hal penting mendapat pengaturan. Selain itu adanya kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lainnya yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah suatu kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut suatu kewajiban konsumen untuk beriktikad baik hanya pada saat transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh pelaku usaha.

Kewajiban yang sudah di atur diatur dalam Undang- undang perlindungan konsumen sangat tepat, dikarenakan kewajiban ini merupakan untuk bisa mengimbangi suatu hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah untuk diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.

D. Perjanjian

1. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan dan tulisan.¹⁴

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.¹⁵ Untuk beberapa perjanjian undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

¹⁴ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum dan Perjanjian*. Yogyakarta. Penebar Media Pustaka., halaman 48.

¹⁵ Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum perdata* Jakarta: Intermasa,

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, serta semua orang kepada isap undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan hal yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

2. Asas-asas Perjanjian

Berikut asas-asas yang berlaku dalam perjanjian, secara umum terdapat empat asas yang dikenal, yaitu :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihaknya untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa untuk melakukan perjanjian, menentukan isi, syarat, bentuk dan pelaksanaan perjanjian serta bebas untuk menentukan pilihan hukum.
- c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Asas konsensualisme ini menekankan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan

atau persetujuan antara para pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Jika perjanjian dibuat secara tertulis maka bukti tercapainya konsensus atau kesepakatan para pihak adalah saat ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak.

d. *Asas Pacta Sunt Servanda* atau Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak

Ketentuan mengikat suatu kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah mereka ikat satu sama lain dalam kontrak yang dibuatnya. Asas ini ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

e. *Asas Itikad Baik*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Maksud dari perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan

E. Layanan Pesan Antar makanan Di Aplikasi Online

1. Pengertian layanan pesan antar makanan *Online*

Layanan pesan antar bukan sesuatu yang baru terutama bagi usaha yang bergerak di bidang kuliner. Pada beberapa kota besar, layanan pesan antar makanan sudah menjadi bagian dari servis restoran atau tempat makan yang bersangkutan. Umumnya layanan yang disediakan berupa pemesanan lewat telepon. Seiring

waktu mahal nya tarif pulsa menjadikan pemesanan lewat telepon kurang diminati. Memasuki era digital dan segala hal nyaris terintegrasi internet, layanan pesan antar makanan turut beradaptasi. Aplikasi pesan antar makanan daring marak bermunculan dan menjadi tren baru di tengah kehidupan masyarakat dan menjadi aktivitas yang sangat penting karena aktivitas manusia yang terus meningkat.¹⁶

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.¹⁷ Menurut penelitian, jumlah online shopper (pelaku jual beli online) di Indonesia terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah online shopper diperkirakan mencapai 11,9 persen dari total populasi di Indonesia. Public Relations and Communications Manager CupoNation, Olivia Putri, menjelaskan, dari studi internal pihaknya, didapati pertumbuhan pembeli secara online atau online shopper di Indonesia terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah pembeli online mencapai 9,6 persen dari jumlah populasi dan meningkat menjadi 10,7 persen pada tahun 2017.

Jika dikaitkan dengan pembagian jual beli, jual beli online bisa dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Pada prakteknya dalam sistem jual beli online, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, biasanya penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.

¹⁶ Akbar, dkk. 2014. Pembuatan Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan Pada Sistem Operasi Android. Semarang: *Jurnal Ilmiah Transmisi*, Vol. 16, No, 4, 170-174.

¹⁷ Risvan Hadi, 2019, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV NO.2, halaman 241

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli. Tiga jenis pertama dihalalkan dan satu yang terakhir diharamkan, yaitu: ¹⁸

- a. Jual beli semua tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai dan barangnya pun diberikan secara tunai. Jual beli ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa berhutang.
- b. Jual beli non tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
- c. Jual beli salam / *istisna'*. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan. Jual beli kateogori 1,2, dan 3 hukumnya halal dan sah sesuai syarat yang berlaku.
- d. Jual beli berhutang. Maksudnya adalah jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai (ditangguhkan) dan barangnya pun ditangguhkan. Pada prakteknya, jual beli berhutang tidak ada kejelasan antara pembayaran dan penerimaan barang. Praktek jual beli ini dikenal dalam istilah fiqih dengan ,*Bai' Kali bil Kali'* .

Dengan demikian, binsis online adalah segala upaya yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan finansial dengan menggunakan jaringan internet untuk menjual barang dan jasa. Dengan koneksi jaringan internet, orang dapat berbicara satu sama lain. Dengan kata lain, penjual yang memiliki koneksi internet dapat mengiklankan barang dagangannya dengan harga terjangkau tanpa harus mendirikan toko fisik. Penjual dapat memasarkan barang mereka dengan sedikit kuota internet dan foto produk yang akan dijual.¹⁹

¹⁸ Isnawati, 2018, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, halaman 8-9

¹⁹ Laksamana Varelino Zeustan Hartono, 2023, Aspek Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual-Beli secara Online: *Jurnal Notarius*, Volume 16, No. 3, halaman 5

2. Jenis Layanan Pesan Antar Makanan Online

1. *Go-Food*

Pada 2011 berdiri perusahaan transportasi online yang sampai saat ini masih rutin dibicarakan yaitu *Go-Jek*. PT. *Go-Jek* Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia jasa berbasis teknologi yang bermitra dengan pengemudi ojek di beberapa kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bali, Surabaya, dan Medan.

Sistem manajemen dan operasional *Go-Jek* menggunakan perpaduan teknologi modern startup. Setiap driver *Go-Jek* menggunakan smartphone dengan aplikasi *GPS* yang selalu aktif. Pelanggan memesan jasa melalui aplikasi *Go-Jek* dalam posisi radius 3 km. Panggilan tersebut akan menggetarkan smartphone driver yang tersambung sampai akhirnya pemesanan tersebut dipenuhi.

Harga yang sangat terjangkau dan pemesanan yang mudah menjadi ciri khas transportasi online. PT. *Go-Jek* Indonesia sendiri memberikan berbagai layanan selain jasa antar penumpang (*Go-Ride*), yaitu jasa pesan antar makanan (*Go-Food*). *Go-food* diluncurkan di Indonesia pada Maret 2015 dan kini sudah memiliki 100 ribu merchant di 50 kota. Sejumlah 20% dari 100 ribu merchant yang paling banyak dipesan merupakan franchise makanan.

Layanan *Go-food* dibuat untuk mempermudah konsumen memenuhi kebutuhan pemesanan makanan tanpa perlu datang langsung ke tempat penjual makanan yang diinginkan. Banyak mahasiswa dan kalangan pekerja yang menghabiskan banyak waktu menjalankan aktivitasnya sehingga malas pergi

membeli makanan secara langsung dan memilih menggunakan layanan *Go-food* pada aplikasi *Go- Jek*.

2. *GrabFood*

Grab yang hadir di Indonesia pada 2014 awalnya memperkenalkan *GrabTaxi* sebagai alat transportasi yang dapat diakses masyarakat secara *online*. Perkembangan kebutuhan masyarakat membuat *Grab* memperkenalkan terobosan-terobosan terbaru untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terobosan-terobosan tersebut bernama *GrabCar*, *GrabBike*, *GrabExpress*, dan yang terakhir *GrabFood*.

Layanan food delivery belakangan ini semakin diminati. Perusahaan yang bergerak di bidang model bisnis ini biasanya menjalin kerjasama dengan restoran restoran di berbagai tempat supaya dapat memesan makanan melalui situs atau aplikasi mereka. Kemudian makanan yang sudah konsumen pesan akan diantarkan dengan jasa pengirimn menggunakan kurir. Layanan seperti ini semakin disukai masyarakat tidak perlu repot-repot lagi mendatangi lokasi dan mengantri. Sehingga masyarakat hanya tinggal menunggu dirumah dan makanan pun sampai dirumah.²⁰

GrabFood merupakan layanan pesan-antar makanan dengan jangkauan regional yang terluas dan merupakan satu-satunya layanan pesan antar makanan yang beroperasi di tujuh negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Pada 2019 *GrabFood* telah

²⁰ Wijaya, Rizky. 2018. *Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Grab-Food*. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Halaman.8

hadir di 178 kota di Indonesia dengan jumlah volume pengiriman yang meningkat hingga sepuluh kali lipat.

3. *Shopee Food* merupakan salah satu situs belanja

Online (*e-commerce*) terbesar di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara versi website resmi Shopee Indonesia pada 2021, termasuk di Taiwan pertama kali hadir tahun 2015. *CEO* sekaligus *founder* Shopee adalah seorang warga Singapura bernama Chris Feng. Shopee merupakan anak perusahaan dari Sea Group sebuah perusahaan publik di Singapura yang memanfaatkan teknologi internet.

Pada April 2020 Shopee memperkenalkan layanan pesan antar makanan barunya yang disebut dengan istilah '*Shopee Food*'. *Shopee Food* memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan layanan pesan antar makanan lainnya, Sebelum April 2020 *Shopee Food* masih bekerjasama dengan Grab dan Go-Jek pada jasa pick up dan pengiriman makanan ke konsumen.

Bisnis layanan pesan antar makanan di Asia meningkat 183% pada 2020. Pada tahun 2019 jumlahnya hanya mencapai. Diantara negara di Asia Indonesia merupakan negara penyumbang penghasilan terbesar dalam bidang layanan pesan antar makanan sebesar 3,7 miliar dollar AS (setara 52,1 triliun rupiah). *Shopee Food* mulai merekrut mitra (*driver*) pada 25 November 2020.

Tindakan demikian dapat dilihat sebagai bukti kuat Shopee cukup serius mengembangkan *Shopee Food*. *Shopee Food* pada awal 2021 sudah mulai beroperasi pertama kali di wilayah Jakarta. Pada 3 Mei 2021 *Shopee Food* telah memperluas jangkauan wilayahnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta daerah lainnya.

3. Dasar Hukum makanan Layanan pesan antar

1. Dasar Hukum Produksi

BPOM sudah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring. Dalam regulasi ini, BPOM mengatur beberapa hal mengenai makanan olahan yang diperdagangkan secara daring, termasuk proses pengantarannya. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 yang berbunyi :

- a. Pelaku Usaha dalam melakukan peredaran Pangan Olahan secara daring dapat melalui:
 - 1) Sistem Elektronik yang dimiliki sendiri; dan/atau
 - 2) Sistem Elektronik yang disediakan oleh PSE.
- b. Pelaku Usaha dan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:
 - 1) Mencantumkan keterangan mengenai nama dan alamat Pelaku Usaha yang menjual Pangan Olahan
 - 2) Mencantumkan secara lengkap informasi dan/atau keterangan yang dicantumkan pada label Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Layanan delivery makanan dapat diadakan oleh pihak pelaku usaha ataupun melalui pihak ketiga seperti yang banyak ketahui misalnya *go-food* dan *grabfood*. Hal ini dipertegas pada ketentuan Pasal 19 yang menyatakan bahwa :

- 1) Penyerahan Pangan Olahan yang diedarkan setara daring dapat dilaksanakan secara langsung atau dikirim kepada pembeli atau konsumen.
- 2) Pengiriman Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pelaku Usaha atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang berbentuk badan hukum.
- 3) Pelaku Usaha dan/atau Pihak Ketiga dalam melaksanakan pengiriman Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a) Menjamin kondisi kemasan produk Pangan Olahan selama pengiriman hingga sampai pada penerima utuh dan tidak rusak;
 - b) Mengirimkan produk Pangan Olahan dalam wadah tertutup; dan
 - c) Menjaga kondisi pengiriman sesuai dengan karakteristik produk.

Regulasi yang cukup ideal yaitu Peraturan BPOM 8/2020 dalam mengatur jasa pesan antar makanan daring, namun dalam praktiknya beberapa hal dalam peraturan ini masih dilanggar. Misalnya, driver pengantar orang dan sekaligus sebagai jasa pengantar makanan, membawa makanan tanpa wadah tertutup

Seharusnya pihak ketiga sebagai jasa pengantar makanan daring memisahkan layanan pengantaran orang, pengantaran barang non makanan, dan pengantaran makanan olahan. Ia juga meminta pihak terkait termasuk BPOM untuk melakukan pengawasan seperti inspeksi mendadak atau pengecekan secara berkala terhadap produsen makanan daring, terutama UMKM.

Regulasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang mampu menjamin keamanan pangan bagi konsumen, menciptakan rasa aman dan

kepercayaan sekaligus untuk mendukung tumbuhnya sektor ini dan mendukung tumbuhnya *e-commerce* di Indonesia.

Sistem keamanan pangan untuk layanan pesan antar daring, pemerintah kota dan kabupaten harus mengurangi hambatan, salah satunya terkait pendaftaran, sebagai persyaratan untuk masuk ke pasar bagi perusahaan skala rumah tangga/kecil. Proses sertifikasi pra-pasar harus sederhana, memberikan pengetahuan pada pedagang tentang standar keamanan pangan, dan memfasilitasi pemantauan dan penelusuran masalah keamanan pangan.

2. Langkah *Reimburse*/Penggantian Uang

Langkah-langkah untuk penggantian uang pada grabfood jika pesanan sudah dibelikan yaitu:

- a. Pekerjaan tetap diselesaikan di lokasi pengantaran sesuai pesanan pada aplikasi.
- b. Mitra dapat memilih bantuan pada pusat bantuan dan menekan masalah seputar *grab food* ingin mengajukan reimbursement atau penggantian uang.
- c. Makanan yang sudah terbeli segera disumbangkan ke Panti terdekat dan meminta bukti foto sebagai tanda terima dari panti asuhan.
- d. Mitra dapat mendeskripsikan peristiwa pekerjaan di kolom deskripsi dan upload bukti struk belanja, tanda terima dan foto pihak panti.

Reimbursement berlaku jika:

- 1) History call konfirmasi awal ke customer service minimal 10 detik.
- 2) History call 3x panggilan, saat customer service tidak bisa dihubungi.

- 3) Sudah menginformasikan ke customer service via telepon/wa.
 - 4) Semua data sesuai sistem
 - 5) Melampirkan struk asli Aplikasi tetap aktif saat menjalankan order
- Jika salah satu syarat diatas tidak terpenuhi , maka proses klaim tidak bisa diproses.

4. Dasar Hukum Jual beli *Online*

a. Pengertian Jual Beli *Online*

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan *online*, konsumen dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung dan berkomunikasi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

b. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 Angka (2) UU ITE, pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

Pasal 3 UU ITE mengatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UU ITE.

c. Unsur dalam Jual Beli

Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu: a. Barang/benda yang diperjualbelikan Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah

barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdara yaitu:

- 1) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- 2) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- 3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai

Menurut hukum perdata Islam (muamalah), agar jual beli sah dan halal, maka transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut islam adalah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli, dengan syarat yaitu berakal, transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, dan telah baligh
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan, dengan syarat yaitu barangnya bersih atau suci (bukan barang haram) dan milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya
- 3) Adany aakad jual beli,dengan syarat yaitu akad dilaksanakan secara ikhlas antara penjual dan pembeli

d.Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan para pihak. Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran berikut:

1) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli di mana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli, dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli di mana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

3) Jual Beli dengan Pemesanan/Indent

Metode jual beli perumahan di mana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Pembebanan biaya parkir menurut hukum positif

Pada Pasal (1) angka 48 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Layanan parkir mencakup setiap layanan yang ditawarkan sehubungan. dengan bisnis utama atau sebagai bisnis, termasuk penyimpanan kendaraan bermotor. Mereka termasuk organisasi atau penyediaan tempat parkir di luar jalan serta layanan parkir mobil di tempat parkir. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal (87) angka 3 menegaskan bahwa: "Wajib Retribusi" meliputi orang pribadi atau Badan Pemerintah yang menggunakann pelayanan barang dan jasa telah memberikan kejelasan mengenai peraturan parkir,

Pemerintah telah memberikan kejelasan mengenai peraturan parkir. Tercantum dalam Peraturan kota Medan No 1 Tahun 2017 tentang pajak parkir. Pada pasal 7A ayat 1 tentang besarnya tarif parkir, untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp.3000 s/d Rp.5000. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir maka yang pertama diketahui yaitu hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa parkir dengan pihak pengelola parkir untuk mengetahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat muncul karena dari adanya hubungan hukum kedua belah pihak yang disebut perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-

undang yang dimana Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perikatan yang timbul karena hukum (undang-undang), timbul karena perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun yang melanggar hukum.

Pasal 1352 KUH Perdata menegaskan bahwa perikatan lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Dalam Pasal 1353 KUH Perdata menegaskan bahwa perikatan lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian, atau karena undang-undang. Apabila adanya perikatan itu akibat berlakunya aturan tertentu, atau perbuatan seseorang baik yang sah maupun melawan hukum.

Berdasarkan KUHPerdata, di dalam melakukan sebuah perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi landasan pelaku usaha membuat perjanjian antara pelaku usaha/pengelola parkir dengan konsumen, salah satunya asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak yang sering disebut dengan asas terbuka. Asas terbuka adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk melakukan perjanjian, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sepanjang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum dari kebebasan berkontrak ini adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua

persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Banyaknya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat, yang akan membuat perjanjian berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak, maka kebebasan yang erat hubungannya dan seringkali terpengaruh dengan pencatuman suatu syarat tertentu di dalam suatu perjanjian adalah adanya kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mereka buat. Hal ini, untuk selanjutnya, akan berpengaruh pada adanya kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu atau tidak.

Berdasarkan KUHPerdara ada beberapa hubungan hukum yang merupakan keterkaitan mengenai perparkiran. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan Pengelola parkir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hubungan Penitipan Barang

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur di dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi²¹:

“Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”.

Menurut pengertian pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian

²¹ Edi Yanto, Dkk.2020. “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif” Media Keadilan : *Jurnal Ilmu Hukum*. Halaman 117

lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Dalam Pasal 1706 KUH Perdata diwajibkan bagi penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada penerima titipan dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1713 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir adalah merupakan tanggung jawab penerima titipan tersebut.

Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku di dalam praktek perparkiran yang menggunakan tarif perjam. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola parkir sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan 1704 Ayat (1) KUH Perdata tersebut pengelola parkir bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir yang di kelolanya.

2. Hubungan Sewa Menyewa

Salah satu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan sewa menyewa. Sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:

“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Hubungan hukum sewa menyewa dalam perparkiran biasanya baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian sewa menyewa ruangan gedung dan dalam perjanjian sewa menyewa parkir ini adalah perjanjian aksesori yang tunduk dan mengikuti perjanjian pokoknya.

3. Hubungan Sewa Menyewa Tidak Murni

Dalam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa menyewa yang terdapat dalam Bab ke Tujuh KUH Perdata, tentang Sewa Menyewa tidak semuanya terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa lahan perparkiran seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 KUH Perdata. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa menyewa parkir pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan penyewa langsung meninggalkan lahan parkir dan, konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa,

maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir)

Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak murni dalam perparkiran adalah penyewa (pemilik kendaraan) tidak bisa bebas mempergunakan lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari yang menyewakan, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir paralel, tidak boleh parkir miring dan peraturan lain terhadap obyek sewa. Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUH Perdata dimana penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata lain pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur penyewa dalam menggunakan lahan sewanya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggungjawab kepada pemilik. Hal tersebut menjadi pengertian di dalam melakukan hubungan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir mengenai sewa menyewa tidak murni. Dalam perjanjian penitipan barang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan barang/kendaraan dalam keadaan semula.

Menurut ketentuan pasal tersebut, bahwa kewajiban dari pengelola parkir itu adalah menyerahkan barang sewaan kepada penyewa, memelihara barang sewaan bagi penyewa selama masa sewa. Dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir maka jika perjanjiannya dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa yang diatur di dalam KUH Perdata yang tidak dapat terpenuhi secara baik dalam perjanjian parkir, sebab konsumen pengguna jasa parkir yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa. Pengelola parkir tetap mempunyai tanggung jawab terhadap barang-barang dan kendaraan yang diparkir pada lokasi parkir.

Dalam melakukan perjanjian pengguna jasa yang menggunakan jasa parkir harus menyetujui apa yang menjadi syarat dan ketentuan pihak pengelola parkir, apabila konsumen atau pengguna jasa setuju mereka akan menandatangani perjanjian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pengelola parkir. Kecakapan dalam melakukan perjanjian, dalam melakukan perjanjian yang boleh melakukan perjanjian adalah yang dewasa dan tidak di bawah pengampuan.

Meskipun demikian, pengertian “perjanjian” sudah mencakup suatu pernyataan yang tmbal-balik, dalam mana dua pihak atau lebih menyatakan akan melakukan atau tdak melakukan sesuatu pada suatu waktu yang akan datang secara tmbal-balik²²

Jenis perjanjiannya sendiri pengelola parkir sering mencantumkan perjanjian baku atau klausula baku pada karcis/tiket parkir yang diterima oleh konsumen, yang berbunyi “segala kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola

²² Johannes, Bernadette. 2020. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. GIZ/PROTECT*. Halaman 20

parkir”, atau dengan kalimat lain yang bermakna sama. Hal tersebut merupakan perjanjian yang sudah ditentukan terlebih dahulu isi perjanjiannya oleh pengelola parkir. Perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah atau batal karena ada dua syarat yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kata sepakat dan cakap. Kata sepakat harus dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis. Sedangkan cakap disini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, jika tidak cakap seorang konsumen yang melakukan perjanjian maka perjanjian dapat dikatakan batal, karena setiap konsumen yang datang untuk parkir ada berbagai kalangan, dari kalangan remaja hingga dewasa sehingga pengelola parkir juga tidak dapat mengenali konsumen yang sudah cakap dengan yang belum cakap.

Dan selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam menikmati jasa yang ditawarkan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan pelaku usaha atau pengelola parkir belum memberikan rasa aman sesuai pasal tersebut dan konsumen yang merasa dirugikan berhak mendapat ganti rugi berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha tercantum bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan

ganti rugi atas kerusakan akibat menggunakan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diterbitkan dengan jelas, namun proses pelaksanaannya belum maksimal dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen. Contohnya, dari lembaran karcis/tiket parkir yang pernah dicantumkan oleh pengelola parkir tertulis klausula baku yang berisi klausula eksonerasi.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, bahwa pelaku usaha dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

Kebanyakan pengelola parkir menggunakan perjanjian baku untuk menghindari kerugian akibat masalah yang diderita konsumen pengguna jasa parkir, akan tetapi perjanjian baku yang biasanya dicantumkan oleh pengelola parkir merupakan hal yang salah di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu karena perjanjian baku menurut Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pencantuman klausula baku termasuk perbuatan

yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

banyaknya perjanjian baku yang terdapat di dalam masyarakat, menurut Badruzaman, sebenarnya dapat dibagi menjadi:

- a. Perjanjian baku sepihak (perjanjian standar umum), yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini adalah kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan dengan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku yang diterapkan oleh pemerintah (perjanjian baku khusus), yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meminta bantuan pada mereka.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka terdapat pembatasan yang relatif lebih tegas terdapat pencantuman klausula baku dan klausula eksonerasi. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Berdasarkan isi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana pengelola parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang tersebut, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, dimana bentuk tanggung jawab tersebut diatur dalam beberapa instrumen hukum diantaranya KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sehingga ketika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha Cara penyelesaian sengketa konsumen telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Ayat (1) diatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian gugatan secara damai oleh para pihak-pihak yang bersengketa.

Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen parkir yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (1) “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Ayat (2) “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Dalam hal tuntutan yang boleh melakukan tuntutan diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 46 Ayat (1) “gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b) Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.”

Serta Pasal 46 Ayat (2) “gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua jalur, antara lain:

1. Non Litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan antara lain:

- a. BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)
- b. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
- c. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

2. Litigasi

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Maka dari itu Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif, bahwa pengelola parkir wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan unsur administrasi terkait dengan tiket atau nota bukti parkir serta obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu tertentu. Dalam KUHPerdara apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang,

maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Hubungan hukumnya lahir melalui perjanjian penitipan barang bukan perjanjian penyewaan lahan. Perjanjian penitipan barang, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan barang/kendaraan dalam keadaan semula. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pula terkait hak konsumen untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam menikmati jasa yang ditawarkan. Apabila dirugikan, maka setiap konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa, antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

B. Perjanjian dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Antara Driver Dengan Konsumen Atas Pesan Antar Makanan Di Aplikasi Online

Dalam pelaksanaan pemesanan makanan secara online ini, sebenarnya terlibat 3 pihak utama, yaitu:²³

1. Konsumen, sebagai pihak yang memesan dan membeli makanan;
2. Driver ojek online, sebagai pihak yang bertugas mengambil makanan yang dipesan dari restoran/warung makan dan mengantarkannya ke konsumen;
3. Restoran/warung makan, sebagai pihak penjual yang menyediakan serta menjual makanan yang dipesan.

²³ Zaldy Salim Mhd. Hamid. 2023. “*Hubungan Hukum yang Terjadi dalam Pemesanan Makanan melalui Aplikasi Online*” Heyloaw Edu. <https://heylaw.id/blog/hubungan-hukum-yang-terjadi-dalam-pemesanan-makanan-melalui-aplikasi-online>. Diakses Pada Kamis, 25 Juli 2024.

Hubungan keperdataan antara ketiga pihak inilah yang kemudian melahirkan bentuk perikatan berupa perjanjian. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 2 jenis perjanjian yang terbentuk, yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian jasa pengantaran :

a. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian ini merupakan perjanjian pokok yang terbentuk antara restoran/warung makan sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Sesuai pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang mengikat satu pihak (penjual) untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pihak lain (pembeli) dengan pembayaran harga sejumlah uang tertentu.

Pemesanan makanan melalui aplikasi ojek online seperti Gojek atau Grab pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli jarak jauh yang dilakukan melalui media elektronik. Konsumen melihat menu makanan yang tersedia pada aplikasi dari berbagai restoran mitra, kemudian memesan dan membayar makanan tersebut melalui aplikasi.

Secara yuridis, perjanjian jual beli antara konsumen dengan penjual makanan sudah terjadi sejak konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran melalui aplikasi ojek online. Ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam KUHPerdata Pasal 1458 yang menyatakan jual beli telah terjadi sejak dicapai kata sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan.

Dalam hal ini, *driver* ojek *online* bertindak selaku utusan dari konsumen untuk menerima barang pesanan konsumen dari restoran dan mengantarkannya ke lokasi

konsumen. Meskipun secara fisik driver yang membayar makanan tersebut ke restoran, secara yuridis pembayaran telah dilakukan konsumen melalui aplikasi.

Jadi objek transaksi dari perjanjian jual beli ini adalah makanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi. Pelaku perjanjiannya adalah konsumen sebagai pembeli dan restoran sebagai penjual. Sementara itu, *driver* hanyalah berperan sebagai kurir pengantar makanan dari restoran ke konsumen.

b. Perjanjian Jasa Pengantaran

Selain perjanjian jual beli makanan, dalam pemesanan melalui aplikasi gojek online seperti Gojek dan Grab terdapat pula perjanjian jasa pengantaran antara konsumen dengan driver (mitra pengemudi).

Pengantaran makanan dari restoran ke lokasi konsumen merupakan suatu jasa yang diberikan oleh driver kepada konsumen. Atas jasa ini, konsumen diwajibkan membayar biaya antar sesuai tarif jarak yang berlaku di aplikasi ojek online tersebut.

Secara yuridis, perjanjian jasa pengantaran ini sudah terjadi sejak konsumen melakukan pemesanan makanan di aplikasi dan driver menerima permintaan order tersebut. Prinsip konsensualisme dalam hukum perjanjian juga berlaku di sini di mana kesepakatan timbal balik menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah pihak yang memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri meliputi perseorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan jasa kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pemesanan makanan melalui aplikasi ojek online, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa pengantaran dari *driver*. Sementara itu, *driver* dan perusahaan ojek *online* sebagai pelaku usaha berkewajiban memberikan layanan jasa antar makanan yang berkualitas dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kelalaian pengantaran. Di sisi lain, proses pemesanan yang berbasis aplikasi daring ini tentu saja tunduk pada UU ITE. Dalam UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik yang disepakati para pihak sama mengikatnya dengan transaksi konvensional. Artinya, perjanjian jasa antar yang dilakukan secara daring ini tetap memiliki akibat hukum dan mengharuskan kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, dalam setiap transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi ojek *online*, setidaknya terdapat 2 jenis perjanjian yang mengikat yakni perjanjian jual beli makanan dan perjanjian jasa antar. Keduanya tentu memiliki konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak.

Mengkaji bentuk perjanjian antara driver dengan konsumen melalui aplikasi pemesanan berbasis online, tidak terlepas dari pelaksanaan penerapan perjanjian itu sendiri. Sehingga nantinya setelah mengetahui pelaksanaan perjanjian yang dimaksud, maka akan didapati bentuk perjanjian yang dimaksudkan. Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan

perjanjian. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata).
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata).
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata)

Hal-hal yang dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. jadi, pelaksanaan³⁰perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan, bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Jadi, oleh karena dianggap diperjanjikan atau merupakan bagian dari perjanjian, maka hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang

merupakan hukum pelengkap. Jika suatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan kebiasaan, maka penyelesaiannya harus berdasar pada kepatutan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ada 3 (tiga) sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu: undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan.

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan istilah semua ini pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu, terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonome.

Melalui istilah secara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang menurut hukum atau secara sah mengikat. Yang dimaksud dengan secara disini adalah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti hal yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini tentu berlaku juga terhadap pelaksanaan perjanjian antara driver dengan konsumen atas pembelian makanan dan minuman melalui aplikasi pemesanan. Untuk apabila dalam perjanjian jual beli antara konsumen dengan driver tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Melihat Pasal 1320

KUH Perdata, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: sepakat untuk mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Adapun kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian. Maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran (*accetatif*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak-pihak

Syarat-syarat melakukan perjanjian sebagaimana diuraikan di atas juga berlaku untuk melihat bentuk perjanjian antara driver dengan konsumen atas pembelian makanan dan minuman melalui aplikasi pemesanan. Hal ini karena tentu apabila para pihak baik pemesan dan driver tidak bersepakat dalam memenuhi perjanjian tersebut, maka perjanjian yang dimaksud tidak akan pernah terjadi.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Untuk itu, maka ketika seseorang telah melakukan pemesanan makanan dan minuman melalui aplikasi pemesanan dan driver yang bersangkutan

telah menerima/menyetujui orderan tersebut melalui aplikasi yang dimaksud, maka pada saat itu juga baik pemesan sebagai konsumen dan driver terikat dalam suatu perjanjian dan harus memenuhi prestasinya masing-masing. Ketentuan tersebut juga merujuk pada kaidah dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Sehingga oleh karena itu ketika perjanjian elektronik itu telah disepakati oleh konsumen dan driver melalui aplikasi online terkait, maka keduanya terikat dalam suatu perjanjian dan berkewajiban memenuhi prestasi satu sama lainnya.

Hukum Perjanjian Indonesia sebagaimana diatur pada Buku III KUH Perdata dengan sistemnya yang terbuka dimana terdapat kebebasan para pihak guna melaksanakan perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan objek dan bentuk perjanjian, bebas menentukan acuan hukum dalam perjanjian, serta mekanisme yang akan dipergunakan apabila timbul permasalahan di masa mendatang mengenai perjanjian tersebut. Pada Buku III KUH Perdata juga telah disebutkan berbagai macam jenis-jenis perjanjian, yang pada pokoknya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perjanjian jual-beli;
2. Perjanjian tukar-menukar;
3. Perjanjian sewa-menyewa;

4. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan;
5. Perjanjian persekutuan;
6. Perjanjian perkumpulan;
7. Perjanjian hibah;
8. Perjanjian penitipan barang;
9. Perjanjian pinjam-pakai;
10. Perjanjian pinjam-meminjam, dan lain sebagainya.

Dalam hukum perjanjian Indonesia juga dikenal perjanjian bernama dan tidak bernama. Yang dimaksud dengan perjanjian bernama ialah perjanjian dengan nama yang dimilikinya sendiri dimana pengelompokannya pada perjanjian khusus dengan jumlah tertentu misalnya perjanjian melaksanakan pekerjaan, pengangkutan, pertanggungan, tukar-menukar, sewa menyewa, jual-beli dan lain-lain. Sementara perjanjian tidak bernama ialah perjanjian dengan pengaturannya secara khusus pada KUH Perdata namun kemunculan dan perkembangannya ditemukan dalam masyarakat mengacu asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata.

Dalam Aplikasi Pesan Makanan di Aplikasi Online salah satunya yaitu ShopeeFood dijelaskan kepada Mitra Pengemudi tentang biaya parkir pada pengambilan pesanan ShopeeFood, Jika dalam proses pengambilan makanan terdapat biaya parkir di Resto, Mitra Pengemudi Shopee dapat berkoordinasi langsung dengan Pembeli dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:²⁴

²⁴ Sea Group, 2020. [Mitra Pengemudi Shopee] Bagaimana jika ada biaya parkir pada pengambilan pesanan ShopeeFood?. Shopee: Pusat Bantuan. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/132063-%5BMitra-Pengemudi-Shopee%5D-Bagaimana->

1. Mitra Pengemudi Shopee diimbau untuk mencari tempat parkir resmi demi keamanan kendaraan.
2. Pastikan Mitra Pengemudi Shopee melakukan konfirmasi serta membuat kesepakatan pembayaran parkir terlebih dahulu dengan Pembeli melalui chat pada aplikasi ShopeeFood Driver sebelum memasuki area parkir.
3. Jika Pembeli setuju untuk menanggung biaya parkir, maka simpan bukti/struk parkir dan Mitra Pengemudi Shopee wajib mengirimkan bukti/struk parkir melalui chat pada aplikasi ShopeeFood Driver atau menunjukkan secara langsung kepada Pembeli.
4. Pastikan bukti/struk parkir tersebut sesuai dengan tanggal serta jam pengambilan makanan dilakukan.

Dengan Catatan :

- a. Penggantian biaya parkir kepada Mitra Pengemudi Shopee dapat dilakukan oleh Pembeli dengan cara memberikan uang tunai atau melalui fitur **tip** di aplikasi Shopee.
- b. Nominal biaya parkir yang ditagihkan kepada Pembeli harus sesuai dengan nominal biaya parkir yang tertera pada bukti/struk parkir.
- c. Jika Mitra Pengemudi Shopee mengalami kendala seputar biaya parkir, hubungi Customer Service Shopee atau hubungi layanan Driver Care Online untuk bantuan lebih lanjut.

Namun Driver pada prakteknya tidak sesuai dengan arahan dari pihak *Shopee*, Adanya beberapa oknum Driver yang melanggar beberapa ketentuan dari pihak *Shopee* seperti gambar di bawah ini²⁵.

Masih banyak oknum pada Aplikasi Pesan Makanan *Online* yang masih banyak ketentuan dari masing-masing perusahaan, tentu saja itu sangat bertentangan dan melanggar ketentuan Hukum Perdata Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Perusahaan dianggap ada jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk mendapat keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib.²⁶

Uraian di atas menjelaskan bahwa walaupun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kekuasaannya sebagaimana yang diberikan oleh aturan hukum yang ada, namun hal tersebut tetap dibatasi kaidah-kaidah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh tiap-tiap subjek hukum tersebut, termasuk dalam hal pelaksanaan perjanjian uang parkir pada Aplikasi pesan makanan online, oleh karenanya perlu dilihat pelaksanaan tersebut tidak memenuhi kaidah hukum yang

²⁵ Hasil Wawancara dengan Rizky Pratama, *Pengguna Jasa Layanan Pesan Antar Makanan dan Minuman pada Aplikasi Online ShopeeFood*, Pada Hari Sabtu 3 Agustus 2024 Jam 13.07 Wib

²⁶ Serlika Aprita, Atika Ismail.2022 *Hukum Dagang*. Jakarta, Kencana

disyaratkan oleh norma hukum. Apabila ada yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan perjanjian maka tentu dapat dikenakan implikasi hukum terhadapnya.

Melihat implikasi hukum terhadap konsumen dan pengemudi yang tidak memenuhi perjanjian pemesanan makanan dan minuman melalui aplikasi sebagaimana disebutkan di atas “Nominal biaya parkir yang ditagihkan kepada Pembeli harus sesuai dengan nominal biaya parkir yang tertera pada bukti/struk parkir”. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dengan demikian, konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Terhadap rangka untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan

Konsumen berbagai macam, namun hak konsumen yang paling utama adalah mendapatkan barang sebagaimana yang telah dibelinya.

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan ketika terjadinya transaksi pembelian barang dan/atau jasa (termasuk melalui media online). Kewajiban konsumen tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Mengacu uraian alur pelayanan aplikasi ojek online sebelumnya, terlihat sejumlah hubungan hukum dimana mengakibatkan adanya hukum ketika terdapat pihak yang melanggar perjanjian. Pada perjanjian terdapat prestasi yang berupa kesepakatan dan menimbulkan ikatan bagi pihak yang mempunyai kekuatan misalnya undang-undang, dengan demikian jika ada pihak yang melakukan pelanggaran atas prestasi maka dinilai sudah melakukan pelanggaran undang-undang. Pihak yang dikatakan bersalah dan harus memberi penggantian kerugian apabila kerugian tersebut memiliki keceratan hubungan dengan kesalahan. Guna melihat pihak yang harus memberi tanggungjawabnya, maka perlu dilihat

hubungan seluruh pihak, yang mengacu pada undang-undangan dan tentunya perjanjian tersebut.

C. Penyelesaian Hukum Terhadap Pembebanan Biaya Parkir Kepada Konsumen Layanan Pesan Antar Makanan Di Aplikasi *Online*

Seiring berkembangnya zaman dimana teknologi modern yang didukung oleh media sosial dengan berbagai aplikasi via smartphone mampu membuat para pelaku usaha melebarkan sayapnya dan beramai ramai memanfaatkan media sosial. Dari ojek online, taksi online, pesan antar online hingga makanan pun bisa dipesan secara online.

Pengoperasian kendaraan roda dua atau roda empat yang biasa disebut ojek online dan/atau taksi online sebagai sarana transportasi umum dinilai oleh sebagian pihak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berbagai Pro dan Kontra terjadi dikalangan masyarakat dan pemerintah mengenai transportasi online ini, dimana Kemudahan transportasi online membuat masyarakat melupakan hal yang penting yakni perlindungannya sebagai konsumen. Pertanggungjawaban dari perusahaan transportasi online dan driver dipandang masih lemah dan merugikan konsumen.

Masyarakat mengetahui aturan mengenai keabsahan transportasi online dan perlindungan hukum serta pertanggungjawaban kepada konsumen. Walaupun sarana transportasi online ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya, namun secara kemanfaatan mereka sangat membantu kita dalam sehari-hari. Adapun

permasalahan pada kasus yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembebanan biaya tambahan Parkir Pada saat pemesanan makanan di aplikasi online Oleh Driver ShoopeFood yang merugikan pihak Konsumen pengguna jasa layanan Pesan makanan dan minuman secara online serta menimbulkan adanya suatu ketidak-jelasan pada transaksi karena pihak pengemudi tidak menjelaskan memberikan bukti parkir secara rinci dan rill pada chat layanan shoopefood terkait jumlah tarif secara final yang harus di bayarkan dengan memfotokan atau menunjukkan secara nyata bukti fisik bon atau struk parkir kepada pihak konsumen (Pemesan), melainkan hal tersebut dilakukan tanpa bukti yang valid danpun pembayaran biaya tambahan parkir dilakukan di luar aplikasi atau secara *Cash* dan mengakibatkan munculnya suatu transaksi yang tidak sesuai,²⁷
2. Modus kecurangan yang dilakukan oleh pengemudi, terdapat pada pemungutan parkir secara liar dilakukan para pengemudi nakal untuk biaya pemasukan pribadi diluar aplikasi. Padahal Ketika penulis survei langsung datang ke resto pesanan saat itu tidak terdapat pungutan parkir. Diperkuat juga dengan keterangan pemilik resto tidak adanya retrebusi parkir di resto mereka, artinya adanya transaksi ilegal yang dilakukan oleh oknum *driver* tersebut.
3. Selama ini keluhan terhadap transportasi *online* jenis ShoopeFood cukup banyak seperti keterlambatan datangnya pengemudi, cancel transaksi tanpa

²⁷ Hasil Wawancara dengan Rizky Pratama, *Pengguna Jasa Layanan Pesan Antar Makanan dan Minuman pada Aplikasi Online ShopeeFood*, Pada Hari Sabtu 3 Agustus 2024 Jam 13.00 Wib

adanya sebab yang jelas, pengemudi yang cuek, berbedanya data foto yang ada diaplikasi ShopeeFood setelah melihat langsung pengemudi grab.

Bila terjadi sengketa perdata antara dua orang, pilihan pertama mereka adalah menyelesaikannya melalui pengadilan. Setiap orang ingin sengketa mereka diadili menurut hukum yang berlaku, jadi mereka memasukkan gugatan ke pengadilan, yang disebut penyelesaian dengan jalur litigasi. Sebagian besar orang percaya bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi tidak menguntungkan para pelaku. Ini disebabkan oleh fakta bahwa itu membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan kurangnya kepercayaan pelaku dan masyarakat terhadap netralitas proses litigasi. Akibatnya, banyak dari mereka menolak untuk menggunakan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa mereka.²⁸

Dalam perkara sengketa, perkara yang diajukan ke Pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara normatif kedua sebab terjadinya sengketa tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan pihak yang berperkara harus melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum persidangan dengan partisipasi kedua belah pihak. Majelis Hakim yang menerima perkara perdata dan para pihak yang terlibat wajib melakukan prosedur

²⁸ Nana Kartika Dan Ida Nadirah, 2024, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Guna Menciptakan Asas Kemanfaatan, *Jurnal Umsu: Sanksi*, Vol 3, No.1 halaman 293

mediasi sebelum pengadilan perkara perdata menurut undang-undang. dengan cara pengadilan memeriksa perkara perdata²⁹

Kasus yang dialami oleh Konsumen pengguna jasa layanan pesan antar makanan online jenis ShopeeFood yang bernama Rizky Pratama yang terjadi di Kota Medan. Rizky mengalami Penambahan Biaya Parkir di luar Aplikasi Driver ShopeeFood yang merugikan pihak penumpang pengguna jasa layanan pesan antar makanan online serta menimbulkan adanya suatu ketidak-jelasan pada transaksi karena pihak pengemudi tidak menunjukkan bukti secara rinci dan jelas pada transaksi saat sesudah atau sebelum mengantarkan makanan, terkait jumlah tarif secara final yang harus di bayarkan pihak pemesan melalui ShopeeFood menemukan titik terang dan penyelesaian antara kedua belah pihak.³⁰

Penyelesaian tanggungjawab atas permasalahan tersebut sudah dilakukan melalui klarifikasi dari pengemudi dan penumpang memilih menyelesaikan permasalahan tersebut melalui cara perdamaian sekaligus mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa., dalam hal ini dengan cara melakukan klarifikasi, musyawarah dan perdamaian.

Bentuk tanggung jawab pengemudi transportasi online terhadap penumpang yang di rugikan akibat pembebanan biaya tambahan tanpa ijin penumpang melalui

²⁹ *Ibid*, halaman 294

³⁰ Hasil Wawancara dengan Rizky Pratama, *Pengguna Jasa Layanan Pesan Antar Makanan dan Minuman pada Aplikasi Online ShopeeFood*, Pada Hari Sabtu 3 Agustus 2024 Jam 13.12 Wib

dompet digital pada hukum perdata, juga didasari oleh pengaturan-pengaturan hukum sebagai berikut:

1. Menurut teori hukum perdata yaitu seseorang yang belum dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika ada kesalahan (*fault liability*) 1365 KUHPerdata dengan bentuk tanggung jawab atau sanksi dengan ganti rugi melalui penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi. Pada kasus yang diteliti penyelesaian sengketa penumpang terhadap pengemudi Grabbike ditempuh melalui penyelesaian non litigasi. Non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3821) Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Tujuan utama diterapkannya perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan sebab hak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia.
3. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan yang

diberikan oleh pihak pengemudi haruslah benar atau telah dikonfirmasi terlebih dahulu kepada penumpang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (lembaran nomor 42 tahun 1999) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Pada kasus yang diteliti penyelesaian sengketa penumpang terhadap pengemudi ShopeeFood ditempuh melalui jalur luar pengadilan. Penyelesaian jalur luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada Pasal (1) angka 48 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Layanan parkir mencakup setiap layanan yang ditawarkan sehubungan dengan bisnis utama atau sebagai bisnis, termasuk penyimpanan kendaraan bermotor. Mereka termasuk organisasi atau penyediaan tempat parkir di luar jalan serta layanan parkir mobil di tempat parkir. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal (87) angka 3 menegaskan bahwa: "Wajib Retribusi" meliputi orang pribadi atau Badan Pemerintah yang menggunakan pelayanan barang dan jasa telah memberikan kejelasan mengenai peraturan parkir, Pemerintah telah memberikan kejelasan mengenai peraturan parkir. Tercantum dalam Peraturan kota Medan No 1 Tahun 2017 tentang pajak parkir. Pada pasal 7A ayat 1 tentang besarnya tarif parkir, untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp.3000 s/d Rp.5000.
2. Perjanjian, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Antara Driver Dengan Konsumen Atas Pesan Antar Makanan Di Aplikasi *Online* perjanjian meliputi perjanjian jual beli antara konsumen dan resto, diatur didalam kuhperdata 1458, dan hubungan antara driver dengan konsumen adalah perjanjian jasa pengantar makanan didalam kuhperdata disebut perjanjian

tak bernama dan disesuaikan kepada kesepakatan para pihak. Seperti yang dijelaskan bahwa hubungan antara konsumen sebagai pembeli dan warung makan sebagai penjual terbentuk perjanjian jual beli, dimana pemilik resto mempunyai hak milik atas suatu barang dan konsumen mempunyai hak pembayaran harga dengan jumlah tertentu dimana hubungan konsumen dan *driver* ojek *online* terbentuk karena hubungan penyalur jasa dan pengguna jasa dan hak konsumen untuk menerima makanan dan membayar parkir sedangkan kewajiban *driver* hanya mengantar makanan.

3. Penyelesaian hukum terhadap pembebanan biaya parkir terhadap konsumen layanan pesan antar makanan di aplikasi *online* Penambahan Biaya Parkir di luar Aplikasi yang merugikan pihak penumpang pengguna jasa layanan pesan antar makanan online serta menimbulkan adanya suatu ketidak-jelasan pada transaksi karena pihak pengemudi tidak menunjukkan bukti secara rinci dan jelas pada transaksi saat sesudah atau sebelum mengantarkan makanan. Penyelesaian tanggungjawab atas permasalahan tersebut sudah dilakukan melalui klarifikasi dari pengemudi dan penumpang memilih menyelesaikan permasalahan tersebut melalui cara perdamaian sekaligus mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, dalam hal ini dengan cara melakukan klarifikasi, musyawarah dan perdamaian.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pembentuk Undang-Undang dan pihak Perusahaan, seharusnya lebih memperjelas mengenai bentuk sanksi administratif akibat kecurangan atau pelanggaran dan segala tindakan yang merugikan penumpang pengguna jasa layanan transportasi dan aplikasi pesan antar makanan online, sehingga lebih terperinci aturan hukum dari pemerintah, dan ketentuan biaya tambahan seperti parkir sebagaimana pada kode etik kerja pengemudi ShopeeFood. Sehingga dapat bertambahnya perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan pesan antar makanan online untuk menghindari adanya penambahan biaya parkir oleh pihak pengemudi tanpa di berikannya bukti yang jelas terkait dengan Nota atau Karcis parkir tersebut.
2. Kepada masyarakat, yang akan menggunakan jasa layanan Pesan antar makanan diaplikasi online, harus lebih waspada dan teliti saat adanya oknum driver yang meminta uang tambahan terkait dengan parkir, bagi masyarakat bisa meminta bukti Nota parkir atau karcis parkir kepada driver untuk menjadi bukti yang valid.
3. Sediakan fitur bagi driver untuk memasukkan biaya parkir secara manual. Fitur ini dapat berupa kolom input yang memungkinkan driver memasukkan nominal parkir yang dibayarkan, yang kemudian akan ditambahkan ke total biaya pesanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Peneleitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur, CV Penerbit Qiara Media
- Ida Nadirah, 2019. Buku ajar *Hukum Dagang dan bisnis Indoneisa*. Medan, Pustaka Prima
- Isnawati, 2018, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Johannes, Bernadette. 2020. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. GIZ/PROTECT*
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum dan Perjanjian*. Yogyakarta. Penebar Media Pustaka
- Nanang, Mirza, Izzul, Anugrah. 2015. *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Jakarta Pusat, GIZ-Sustainable URBAN Transport Improvement Project (SUTIP)
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum perdata* Jakarta: Intermasa,
- Moehar daniel. 2001 *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* Jakarta PT Bumi Aksara
- Serlika Aprita, Atika Ismail. 2022 *Hukum Dagang*. Jakarta, Kencana
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Hasanal, Serlika, Mardiana. 2022. *Pengantar Hukum Bisnis* Jakarta, Penerbit : Kencana
- Ahmud Machfoedz. 2005. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta, C.V Andi Offset

PERATURAN DAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ARTIKEL DAN JURNAL

Akbar. dkk. 2014. Pembuatan Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan Pada Sistem Operasi Android. Semarang: *Jurnal Ilmiah Transmisi*. Vol. 16. No. 4.

Aplikasi Layanan Gojek. 2023. “Biaya layanan dan lainnya pada pesanan GoFood” <https://www.gojek.com/id-id/help/gofood/what-is-service-and-other-fees-in-gofood-orders/> di akses pada Sabtu. 11 November 2023 Jam 16.00 WIB.

Edi Yanto. Dkk. 2020. “Perlindungan hukum konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*

Enny Diah A dan Nika Sintesa. 2020. Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Aplikasi Pesan Antar Makanan. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. Vol.12. No.2

Ida Nadirah dan Nana Kartika. 2024. Fektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Guna Menciptakan Asas Kemanfaatan. *Jurnal Umsu: Sanksi*. Vol 3. No.1

Laksamana Varelino Zeustan Hartono, 2023, Aspek Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual-Beli secara Online: *Jurnal Notarius*, Volume 16, No. 3

Risvan Hadi. 2019. Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. t-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume IV NO.2.

Sea Group. 2020. [Mitra Pengemudi Shopee] Bagaimana jika ada biaya parkir pada pengambilan pesanan *ShopeeFood*?. Shopee: Pusat Bantuan. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/132063-%5BMitra-Pengemudi-Shopee%5D-Bagaimana-jika-ada-biaya-parkir-pada-pengambilan-pesanan-ShopeeFood> Diakses Pada Sabtu 3 Agustus 2024 Jam 08.00 WIB

Wijaya. Rizky. 2018. Pengaruh Kualitas Layanan. Harga. dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan *Grab-Food*. Jakarta. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Zaldy Salim Mhd. Hamid. 2023. “*Hubungan Hukum yang Terjadi dalam Pemesanan Makanan melalui Aplikasi Online*” Heyloaw Edu. <https://heylaw.id/blog/hubungan-hukum-yang-terjadi-dalam-pemesanan-makanan-melalui-aplikasi-online>. Diakses Pada Kamis. 25 Juli 2024.